



PUTUSAN

Nomor: 0408/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (Puskesmas Simpang Agung), Tempat tinggal di Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

----- **M E L A W A N** -----

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di (LAPAS KALIANDA) sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0408/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 20 Juni 2013, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Duplikat 408/19/XI/1993 tanggal 04 Desember 2012;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Dinas Pendidikan Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah ke perumahan Puskesmas Pembantu Gayau Sakti, Kecamatan Sendang Agung, selama 7 tahun, terakhir pindah di kediaman bersama sampai dengan pisah, Peggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. ANAK I umur 17 tahun;
 2. ANAK II, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1995 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga meskipun Tergugat mempunyai penghasilan namun Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat dan penghasilan tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi;-----
 - b. Tergugat sangat mudah tersinggung dan marah, Tergugat juga selalu berkata kasar dan selalu mengucapkan kata cerai kapada Penggugat, selain itu setiap kali terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran Tergugat juga suka membanting perabotan rumah tangga dan melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;-----

- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2012 disebabkan oleh Penggugat mempertanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjual habis harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat justru marah-marah dan memukul wajah Penggugat sampai bibir Penggugat pecah dan mencekik leher Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga akibatnya Tergugat menjadi tahanan POLRES kalianda hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 dengan agenda perdamaian;-----

Bahwa Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil melalui Radio Denbang namun tidak pernah memberikan alamatnya dan tidak hadir lagi setelah persidangan tanggal 17 Februari 2014 serta tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil kembali, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;-----

Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan Mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. dan dinyatakan gagal sebagaimana tersebut dalam Laporan/Resume Mediator tanggal

11 Februari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil telah mendapat izin perceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 821.29/106/LTD.3/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah;-----

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan bahwa ayah kandungnya adalah Sarkani, sedangkan nama Sulaiman yang dicantumkan dalam identitas Penggugat (PenggugatBinti Sulaiman) adalah suami dari Halimah yang merupakan kakak kandung Supiah (ibu kandung Penggugat) yang telah mengasuh Penggugat sejak kecil, selebihnya Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802165506690001 tanggal 14 September 2012 bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung Nomor : Duplikat 408/19/XI/1993 Tanggal 04 Desember 2012 bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;----

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.0408/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah menerangkan di bawah sumpahnya di mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Bagelen III Kampung Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat, karena Penggugat merupakan anak kedua saksi dari delapan bersaudara buah perkawinannya dengan Sarkani;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 1993 di Kedaton, Bandar Lampung namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka di mana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Dinas Pendidikan Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah ke perumahan Puskesmas Pembantu Gayau Sakti, Kecamatan Sendang Agung, selama 7 tahun, terakhir pindah di kediaman bersama sampai dengan pisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 13 tahun;-----



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 5 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan sampai terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu, saat itu kejadiannya di rumah saksi;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering main judi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat pernah ditahan selama 1 tahun karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tapi sekarang sudah keluar dari tahanan;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 dan sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi dan saksi sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 09 Nopember 1993 di Kedaton, Bandar Lampung namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka di mana saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Dinas Pendidikan Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 4 tahun, kemudian pindah ke perumahan Puskesmas Pembantu Gayau Sakti, Kecamatan Sendang Agung, selama 7 tahun, terakhir pindah di kediaman bersama sampai dengan pisah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 17 tahun dan ANAK II umur 13 tahun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan melihat hasil visum Penggugat untuk pembuktian di kepolisian karena masalah KDRT di mana saksi yang menemani Penggugat melapor ke Polsek Gedong Tataan sekitar 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dari cerita anak Penggugat dan Tergugat, serta dari cerita tetangga, lurah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Penggugat dan Tergugat serta dari petugas P3N, disamping itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering main judi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering main judi berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat pernah ditahan selama 1 tahun karena masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tapi sekarang sudah keluar dari tahanan;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 di mana sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena selalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, karena tidak pernah hadir lagi setelah persidangan tanggal 17 Februari 2014 maka Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan dan berdasarkan pengakuannya dan alat bukti (P.1) serta keterangan dua orang saksinya Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang pada persidangan tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, selain itu Tergugat pada saat hadir di persidangan tidak mengindahkan perintah Majelis Hakim untuk menyebutkan alamatnya yang pasti, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Penggugat dipandang beralasan dan berdasarkan hukum maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;---

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, di mana semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, Majelis Hakim telah pula berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator Yopie Azbandi Aziz S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih agar Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai, mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 821.29/106/LTD.3/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah, dengan demikian berarti maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ayah kandungnya adalah Sarkani, sedangkan nama Sulaiman yang dicantumkan dalam identitas Penggugat (PenggugatBinti Sulaiman) adalah suami dari Halimah Binti Suhemi yang merupakan kakak kandung Supiah Binti Suhemi (ibu kandung Penggugat) yang telah mengasuh Penggugat sejak kecil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam alat bukti (P.2) disebutkan bahwa PenggugatBinti Sulaiman namun karena berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, Sulaiman bukan ayah kandung Penggugat melainkan suami Halimah Binti Suhemi atau kakak ipar bagi Supiah Binti Suhemi yang merupakan ibu kandung Penggugat (Sulaiman adalah uwak/pakde bagi Penggugat),

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.0408/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara *a quo* untuk selanjutnya yang disebut sebagai Penggugat adalah Penggugat;-----

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya hidup rumah tangga dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;-----

Menimbang bahwa, Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat tidak memberikan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan dan Tergugat tidak mengindahkan perintah Majelis Hakim untuk menyerahkan alamatnya yang pasti;-----

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: Duplikat 408/19/XI/1993 Tanggal 04 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 09 Nopember 1993, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga dan Tergugat pernah menganiaya dan menyakiti badan Penggugat;-----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 dan tidak pernah bersatu lagi;-----
4. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;-----
5. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;-----

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir dan batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wan nadhair* halaman 63 yang artinya berbunyi "menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat" sebagai pijakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Kedaton Kota Bandarlampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

dto

APRIL YADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :.... Rp..... 30.000,-

Biaya Proses :.... Rp..... 50.000,-

Biaya Pemanggilan..... :.... Rp... 325.000,-

Biaya Redaksi..... :.... Rp. 5.000,-

Biaya Meterai :.... Rp. 6.000,-

J u m l a h :.... Rp... 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)